

**SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18  
TAHUN 2018 DI BUMDES TARUNA AGUNG DESA KEBONAGUNG,  
KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

**Anis Turmudhi, Ari Dwi Astono, Jati Widya Iswara**  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin  
Jalan Gedongsongo Raya No.12 Manyaran, Semarang  
*E-mail : anis@stietotalwin.ac.id,*

**Abstrak :** *Program pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi dari salah satu program Kepala Desa terpilih hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal yaitu menghidupkan kembali keberadaan BUMDes Taruna Agung di Desa Kebonagung yang belum bisa berjalan sesuai harapan masyarakat sejak awal berdiri. Tahap awal yang dilakukan Kepala Desa adalah merestrukturisasi pengelola BUMDes berdasar AD/ART BUMDes Taruna Agung. Pengetahuan yang sedikit dari pengelola BUMDes terpilih menjadi permasalahan baru. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu memberikan penyuluhan dan pendampingan tentang peningkatan kapasitas pengelola BUMDes terkait regulasi yang berlaku dalam tata cara mengelola BUMDes. Diharapkan pengelola BUMDes, perangkat Desa dan masyarakat yang mendukung keberadaan BUMDes lebih memahami tentang pengelolaan BUMDes, sehingga dapat bekerja sama demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kebonagung*

**Kata kunci :** *BUMDes, Penguatan Kapasitas, regulasi*

## **1. PENDAHULUAN**

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan milik pemerintah desa dan berfungsi untuk mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Anggraeni dalam Ferosa, 2020). Berdirinya BUMDes dapat mendorong suatu desa bisa menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat (1) bahwa setiap desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada dalam desa.

Peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan mengenai keberadaan BUMDes, pemerintah mempunyai harapan bahwa dengan adanya BUMDes di suatu desa akan membantu pemberdayaan dan fokus mendorong desa sebagai sarana utama pembangunan, serta menjadikan pengungkit untuk pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Harapan pemerintah yang lain yaitu dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di desa, karena dapat membuka peluang usaha baru untuk masyarakat di suatu desa. Hal ini juga sudah tercantum di Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki delapan tujuan yang akan dicapai yaitu (1) Meningkatkan ekonomi desa, (2) Mengoptimalkan aset desa agar berguna bagi kesejahteraan desa, (3) Mengembangkan rencana kerja sama terkait wirausaha, (4) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan warga, (5) Membuka lapangan pekerjaan, (6) Meningkatkan kesejahteraan warga melalui perbaikan layanan umum, (7) Pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi setiap desa, dan (8) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.


Harapan pemerintah terkait dengan pembentukan BUMDes, kenyataannya masih sebagian besar belum sesuai dengan yang di harapkan. BUMDes yang sudah terbentuk tidak berkembang secara optimal. Termasuk BUMDes Taruna Agung yang berkedudukan di Desa Kebonagung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal ini, sejak berdiri tanggal 02 April 2018, pengelolaan BUMDes belum bisa maksimal. Hal ini disaat pembentukan awal, para pengelola belum memahami tentang keberadaan, fungsi dan tujuan di dirikannya BUMDes. Selain itu dukungan dari pemerintah desa juga masih belum optimal kepada pengelola BUMDes yang terbentuk.

Salah satu program yang di tetapkan Kepala Desa terpilih, hasil Pemilihan Kepala Desa bulan Maret 2020, adalah mendukung sepenuhnya dan memaksimalkan keberadaan BUMDes taruna Agung agar bisa beroperasi sebagaimana yang diharapkan. Langkah awal yang dilakukan Kepala Desa adalah merestrukturisasi pengelola BUMDes berdasar AD/ART BUMDes Taruna Agung. Pengelola BUMDes yang baru terbentuk, harus mengetahui konsep tentang pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu diperlukan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes Taruna Agung Desa Kebonagung.

## **2. METODE PENGABDIAN**

Pengelola BUMDes harus memahami prinsip-prinsip pengelolaannya dengan baik. Terdapat enam prinsip pengelolaan BUMDes, yaitu Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel dan Sustainabel (Sapitri, 2016). Pengelola BUMDes juga harus mengetahui dan memahami regulasi yang di tetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pengelolaan BUMDes yang akan di dikelolanya. Landasan hukum yang menjadi pijakan dalam pengelolaan BUMDes adalah (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa dapat Mendirikan BUMDes, (2) Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, (3) Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDes Propinsi Jawa Tengah, dan (4) AD/ART BUMDes Kebonagung, Ngampel, Kendal.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan metode pendidikan masyarakat. Yakni memberikan penyuluhan tentang sosialisasi dan implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 terhadap peserta yang hadir. Adapun alur pemecahan masalah dari program PKM ini adalah sebagai berikut :



Dalam merealisasikan pemecahan masalah tersebut, kegiatan penyuluhan dilakukan secara terjadwal dan terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya Perangkat Desa, BPD, Pengelola BUMDes terbentuk, UKM dan tokoh masyarakat di Desa Kebonagung. Adapun metode penyuluhan terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu ceramah, curahan pendapat, penugasan dan diskusi pleno.

### 3. HASIL KEGIATAN

Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes menjadi salah satu aspek penting yang dapat membantu tercapainya tujuan dan target pelaksanaan Undang-Undang Desa secara optimal. Disamping juga untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan kepada BUMDes. Selain terdapat misi lain yakni untuk mendorong terwujudnya kemandirian Desa, Peningkatan Pendapatan Asli Desa, Membuka peluang kerja tingkat Desa, mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang pada gilirannya bermuara pada pencapaian kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu alternatif strategi untuk mempercepat itu, dengan menguatkan kelembagaan BUMDes.

Kelembagaan yang sehat harus didukung dengan SDM/personil yang professional, berkomitmen dan handal. Sehingga kapasitas dan kompetensi pengelola BUMDes harus ditingkatkan. Salah satu kapasitas yang harus di kuasai adalah pengetahuan tentang kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018.



Gambar 1. Acara Pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes Oleh Kepala Desa Didampingi Oleh Ketua BPD Desa Kebonagung


Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dari sisi regulasi, menekankan pada pendaratan implementasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam menjalankan BUMDes, khususnya pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahu 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDes. Dasar regulasi ini menjadi pilar dasar yang harus dipahami baik pemerintah Desa serta pengelola BUMDes.

Tujuan pelatihan ini untuk memahamkan kepada peserta tentang regulasi yang berkaitan dengan BUMDes, khususnya Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018. Metode pelatihan yang diterapkan penulis pada saat pelatihan yaitu dengan ceramah, curahan pendapat, penugasan dan diskusi pleno. Diawali dengan ceramah yang menjelaskan tujuan penyampaian materi, serta menjelaskan target kompetensi dan ruang lingkup materi yang akan dibahas. Pelatih menjelaskan strategi pembahasan yang akan digunakan yaitu peserta dapat lebih interaktif dalam menerima materi awal, dan diberi kesempatan untuk Tanya jawab.



Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes

Metode pelatihan kedua yang diterapkan adalah metode curahan pendapat. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi tentang latar belakang dan tujuan didirikan BUMDes, kondisi BUMDes saat ini terkait dengan regulasi pada proses pendirian, pengorganisasian, permodalan dan lainnya. Pelatih bertugas memberikan rangkuman dan penjelasan dari kerangka pemahaman tentang regulasi BUMDes sesuai dengan perundang-undangan.



Gambar 3. Ruang lingkup Pergub No.18 Tahun 2018

Metode ketiga, pelatih memberikan penugasan dalam menyusun matrik keterkaitan dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 dengan cara di bagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing akan membahas tentang pasal-pasal sesuai pembagian tugas dari pelatih. Selain itu pelatih juga memberikan tugas kepada salah satu kelompok untuk mendesign rencana dan target dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 ini dalam mengopersionalkan BUMDes. Metode keempat adalah paparan dan diskusi pleno. Setiap kelompok menyajikan hasil identifikasinya agar dapat memahamkan bagi para peserta yang lainnya. Sebagai pelatih akan menyimpulkan proses dan hasil pelatihan serta memberikan penilaian penguasaan materi dengan memberikan pertanyaan untuk mereview.



Gambar 4. Peserta bertanya pada sesi diskusi

Melihat antusiasme para peserta dalam mengikuti tahapan-tapan pelatihan yang diterapkan pelatih, serta sebagian besar peserta bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan review yang di ajukan pelatih, memberikan tolok ukur keberhasilan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Diharapkan dengan adanya program PKM ini bisa memberikan sumbangsih ilmu kepada masyarakat khususnya pengelola BUMDes Taruna Agung di Desa Kebonagung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Sehingga cita-cita kesejahteraan masyarakat desa Kebonagung yang di harapkan dapat tercapai melalui keberadaan BUMDes Taruna Agung ini.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **a. Kesimpulan**

Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes Taruna Agung sangat diperlukan, apalagi pengelolaan semenjak berdirinya BUMDes belum maksimal. Hasil dari program PKM ini, pemerintah Desa, pengelola BUMDes dan para pengurus lembaga-lembaga UKM di Desa Kebonagung lebih mengerti tentang regulasi BUMDes. Para peserta bersepakat untuk mengoptimalkan keberadaan BUMDes Taruna Agung sebagai lembaga inti Desa yang mengantarkan kesejahteraan Masyarakat desa Kebonagung.

##### **b. Saran**

Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas BUMDes harus diagendakan secara terjadwal dan terprogram. Selain untuk menjaga motivasi para pengelola, juga berguna untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi para pengelola BUMDes.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Pemerintah Indonesia, (2014), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Yang Mengatur Tentang Desa Dalam Mendirikan BUMDesa*, Lembaran RI Tahun 2014, Sekretaris Negara. Jakarta, Indonesia
- Kementerian Desa, (2015), Peraturan Menteri Pedesaan RI Nomor 4 Tahun 2015 *Yang Mengatur Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa*, Lembaran Kementerian Pedesaan RI Tahun 2015, Sekretaris Kementerian Pedesaan, Jakarta, Indonesia
- Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, (2018), Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 *Yang Mengatur Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa di Jawa Tengah*, Lembaran Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah, Semarang, Indonesia
- Anom Surya Putra, (2015), *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa*, Spirit Kolektif Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia
- Kabupaten Kendal, (2020, Oktober 12), Kebonagung, Kendal <http://kebonagung-ngampel.desa.id/>.

- Turmudhi A, Savitri D.A.M, & Tirtana D, (2020). *Pelatihan dan Pendampingan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal*, Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat PAKEM, 1(2), 51-57.
- Anggraeni, M. R. R. S, (2016). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDesa di Gunung Kidul, Yogyakarta*. Modus, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Sapitri, R, (2016, Oktober), *Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Riau*, JOM Fisip 3(2), 1-9.
- Ferosa, M. I, & Hapsari A. N. S, (2020). *Analisis Kendala Pengelolaan BUMDes Desa Kopeng Kabupaten Semarang*. Seminar Nasional UNIBA Surakarta, Indonesia